



PUTUSAN MEDIASI
NOMOR: 003/VI/KIDDIY-PS-M/2023
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik tentang: kronologi kepemilikan tanah atas nama Warto Wiyarjo menjadi milik kas desa Jogotirto.

Menimbang bahwa pada tanggal 13 April 2023 Pemohon mengajukan keberatan kepada Lurah Kalurahan Jogotirto, Berbah, Sleman.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Maret 2023, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 590/051 tanggal 15 Mei 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan surat keberatan tanggal 13 April 2023 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2023 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diregister oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 2023.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan persidangan pada tanggal 22 Juni 2023. Dalam persidangan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan agenda Pemeriksaan awal. Pemohon hadir sendiri dan Termohon dihadiri kuasa termohon dengan anggal surat kuasa 21 Juni 2023. Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, antara:

- I. Nama : Kardiyono
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Sentonorejo RT. 06/ RW. 06, Jogotirto, Berbah, Sleman

Yang selanjutnya disebut **PEMOHON**

TERHADAP

- II. Nama : Pemerintah Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman
Alamat : Karongan, Jogoirto, Berbah, Sleman

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Erwin Dwi Hastomo, S.E.
Alamat : Kotengan Baru, Kranggan II, RT/RW: 002/030, Jogotirto, Berbah, Sleman

2. Nama : Sundoro
Alamat : Karongan, RT/RW: 005/012, Jogotirto, Berbah, Sleman

Berdasarkan Surat Kuasa taggal 21 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Jogotirto, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Moh. Hasyim, SH, M.Hum., telah menghasilkan kesepakatan bersama berikut ini.

Pasal 1

Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan informasi tentang peralihan tanah yang dalam SPPT PBB NOP: 34.04.080.003.005.0146.0 tertulis atas nama Marto Wiyarjo menjadi Tanah Kas Desa.

Pasal 2

Termohon telah memberikan informasi kepada pemohon melalui surat tertanggal 2 Februari 2023 yang menerangkan bahwa objek tanah dengan SPPT PBB dengan NOP: 34.04.080.003.005.0146.0 atas nama Marto Wiyarjo alamat Sentonorejo terletak di Tanah Kas Desa Kalurahan Jogotirto Persil: 76, Kls: d, Kas Desa/Kalurahan Lama Jragung dan terletak di Dusun Sentonorejo, Padukuhan Blambangan, Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman. Termohon juga menjelaskan bahwa informasi yang diberikan tersebut didasarkan pada peta Kalurahan Lama Jragung.

Pasal 3

- (1) Pemohon tidak puas dengan informasi yang diberikan Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 karena dasar yang digunakan hanya peta Kalurahan lama, dan;
- (2) Pemohon menginginkan agar diberikan informasi yang lebih rinci secara tertulis tentang dasar yang digunakan Termohon.

Pasal 4

Termohon menjelaskan bahwa selain peta Kalurahan lama terdapat dasar yang lain yaitu dokumen leger dan dokumen inventaris Tanah Kas Desa dan Termohon juga bersedia memberikan informasi yang lebih rinci secara tertulis sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) dengan menambahkan dasar yang lebih rinci berupa salinan dokumen leger dan dokumen inventaris Tanah Kas Desa kepada Pemohon paling lama tanggal 5 Juli 2023 di Kantor Komisi Informasi Daerah DIY atau di Kantor Kalurahan Jogotirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Pemohon menerima penjelasan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

menyatakan sepakat berdamai.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Majelis Komisioner **Agus Purwanta, S.K.M.**, selaku Ketua merangkap anggota, **Erniati, S.I.P., M.H.**, dan **Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.**, masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Juli 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Agus Purwanta, S.K.M.

Anggota Majelis

TTD

Erniati, S.I.P., M.H.

Anggota Majelis

TTD

Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFOMASI DAERAH DIY

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 4 Juli 2023
Panitera Pengganti,

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY